



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUHURA BEDA, Tempat/tanggal lahir : Kapota, 31 Desember 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Tonga Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asikin, SH Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada pada kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di jalan Poros Tindoi Desa Waginopo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara dengan Register Nomor 31/LEG/12/2020/PN Wgw tertanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca,

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Wgw tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor Nomor 7/ Pdt.P/2020/PN Wgw tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Surat – surat bukti yang diajukan Pemohon;

Saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 1 Desember 2020 di bawah daftar Nomor. 7/Pdt.P/2020/PN Wgw, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan nama yang tertulis dalam Ijazah Pemohon

Halan 1 dari 8 Penetapan No.7/Pdt.P/2020/PN Wgw.



adalah SUHURA BEDA, Tempat Lahir Kapota 31 Desember 1972 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);

2. Bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7407-LT-22022017-0022, adalah SUHURA BEDA, Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

3. Bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 7407055307730001, adalah WA ODE SUHURA B., Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973 (vide bukti P-3, foto copy terlampir);

4. Bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 7407052812080023, adalah WA ODE SUHURA B., Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973 (vide bukti P-4, foto copy terlampir);

5. Bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 7407052812080023, adalah WA ODE SUHURA B., Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973 (vide bukti P-4, foto copy terlampir);

6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah Nama, Tempat dan Tanggal Lahir tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan terhadap **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis Kabita, 13 Juli 1973** menjadi **Kapota 31 Desember 1972**, sedangkan dalam **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dan **Kartu Keluarga (KK)** terhadap penulisan **Nama, Tempat dan Tanggal Lahir yang tertulis nama WA ODE SUHURA B, tempat dan tanggal lahir Kabita 13 Juli 1973** menjadi **nama SUHURA BEDA, tempat dan tanggal lahir Kapota 31 Desember 1972**;

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dapat dirubah apabila ada Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili;

8. Bahwa oleh karena perbaikan atau perubahan dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon harus seijin Pengadilan dimana Pemohon berdomisili, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Wangi-Wangi melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon

Halaman 2 dari 9 PenetapanNo.7/Pdt.P/2020 /PN Wgw.



untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-22022017-0022, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 74070550307730001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 7407052812080023 tersebut serta memberitahukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk dicatat dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

9. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon berharap sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Nomor 7407-LT-22022017-0022, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 74070550307730001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 7407052812080023 Pemohon serta memberitahukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi :

Nama : SUHURA BEDA

Tempat dan Tanggal Lahir : Kapota, 31 Desember 1972

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

----- **ATAU** -----

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang telah di fotokopi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1.-----F

otokopi Ijazah dan Nem Sekolah Menengah Pertama PGRI Kapota atas nama SUHURA BEDA, Tempat dan Tanggal lahir Kapota, 31 Desember 1972 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juni 1989, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;

2.-----F

otokopi Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-22022017-0022, adalah SUHURA BEDA, Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7407055307730001, adalah WA ODE SUHURA B., Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7407052812080023, tertulis nama WA ODE SUHURA B., Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 : **GUSNIATI**

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tante Pemohon ;

-----B

ahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahirnya dari WA ODE SUHURA B., Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973 menjadi SUHURA BEDA tempat dan tanggal lahir Kapota, 31 Desember 1972;

-----B

ahwa Pemohon telah menikah dengan NURSAMU pada tanggal 5 Maret 1996 dan mempunyai anak bernama SUHARMAN;

-----B

Halaman 4 dari 9 PenetapanNo.7/Pdt.P/2020 /PN Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa penggantian nama tersebut menurut pemohon supaya sesuai dengan ijasah SMP nya dan tertib administrasi kependudukan;

-----B

ahwa menurut Saksi permohonan Pemohon layak dikabulkan;

Saksi 2 : **ERIANI**;

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;

-----B

ahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahirnya dari WA ODE SUHURA B., Tempat Lahir Kabita, 13 Juli 1973 menjadi SUHURA BEDA tempat dan tanggal lahir Kapota, 31 Desember 1972;

-----B

ahwa penggantian nama tersebut menurut pemohon supaya sesuai dengan ijasah SMP nya dan tertib administrasi kependudukan;

-----B

ahwa menurut Saksi permohonan Pemohon layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan pemohon didepan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana dimohonkan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gusniati dan Saksi Eriani yang dihubungkan dengan bukti surat, Pemohon beralamat di Tonga Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi bukti P-3 dan P-4 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wangi Wangi

Halaman 5 dari 9 PenetapanNo.7/Pdt.P/2020 /PN Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili Permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Gusniati dan Eriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa maksud Pemohon merubah nama dan tanggal lahir nya dari WA ODE SUHURA BEDA tempat tanggal lahir Kabita, 13 Juli 1973 menjadi **SUHURA BEDA tempat tanggal lahir Kapota, 31 Desember 1972** pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar di samakan dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat di Ijasah Pemohon demi ketertiban administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial dan juga merupakan hak Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 Pemohon yaitu "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Nomor 7407-LT-22022017-0022, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 74070550307730001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 7407052812080023 Pemohon serta memberitahukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi :

Nama : SUHURA BEDA

Tempat dan Tanggal Lahir : Kapota, 31 Desember 1972

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu" Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 PenetapanNo.7/Pdt.P/2020 /PN Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Administrasi Kependudukan -Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga termasuk dalam Dokumen Kependudukan. Oleh karena nama Pemohon tercantum dalam Dokumen Kependudukan, maka perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran juga harus sama dengan yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga-nya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini karena:

1. Pemohon tetap berhak dan wajib melaporkan perubahan namanya kepada Instansi Pelaksana setelah dilakukannya pencatatan perubahan nama dalam Akta Kelahirannya;
2. Perubahan nama dalam Kartu Keluarga yang paling berhak melaporkannya adalah Kepala Keluarga *ic.* Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan catatan perubahan nama diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor 2 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyesuaikan redaksi menurut ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon yang menyatakan “membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon” beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dan 3 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 yaitu “Menerima dan menngabulkan permohonan Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang

Halaman 7 dari 9 PenetapanNo.7/Pdt.P/2020 /PN Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon;

2.-----M

enetapkan sebagai hukumnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Nomor 7407-LT-22022017-0022, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 74070550307730001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 7407052812080023 dari nama semula WA ODE SUHURA B, tempat tanggal lahir Kabita, 13 Juli 1973 menjadi **SUHURA BEDA tempat tanggal lahir Kapota, 31 Desember 1972** serta memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

3.-----M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat, 04 Desember 2020** oleh **ALVIAN FIKRI ATAMI S.H** sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Mujirun, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

MUJIRUN, S.H.

ALVIAN FIKRI ATAMI S.H

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 PenetapanNo.7/Pdt.P/2020 /PN Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
-	Biaya PNBP	:	Rp10.000,00
-	Meterai	:	Rp6.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,-

Jumlah **Rp131.000,00**

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Wangi
Panitera

ABDUL KADIR, S.H

NIP.196201011989031006